

### **BAB III**

#### **TINJAUAN TEORITIK**

##### **A. Penyelidikan<sup>2)</sup>**

Penyelidik ialah orang yang melakukan “penyelidikan”. penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindakan pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang di temukan dapat di lakukan “penyelidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang di atur oleh Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 butir 5).

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama, permulaan penyelidikan, namun, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyelidikan”. Penyelidikan dari merupakan bagian yang terpisah dari fungsi penyelidikan. Kalau di pinjam kata-kata yang di pergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyelidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum”.

---

<sup>2)</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan penuntutan*, Edisi kedua, sinar Grafika, Cetakan ke-12, Jakarta, Desember, 2009, hlm, 101.

Rangkaian Penyelidikan akan didahulukan sebelum di lakukan tindakan penyidikan, di lakukan penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan yang mengunpulkan “bukti permulaan“ atau “bukti yang cukup“ agar dapat di lakukan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindakan pengusutan“ sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang di duga merupakan tindak pidana. Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan di pergunakan perkataan *opspornig* atau *orderzoek*, dalam peristilahan inggris di sebut (*investigasion*). Akan tetapi, pada masa *HIR* pengertian pengusutan atau penyidikan selalu di pergunakan secara kacau. Tidak jelas batas fungsi pengusutan (*opspornig*) dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidak tegasan pengertian dan tindakan.

Penegasan pengertian ini sekarang sangat berguna untuk kejernihan fungsi pelaksanaan penegakan hukum. Dengan penegasan dan pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan :

1. Telah tercipta penahapan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa, dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku aparat penyidik kepolisian sering tergelincir kearah mempermudah dan menganggap sepele nasib seseorang yang di periksa ;
2. Tahapan penyelidikan, diharap tumbuh sikap hati –hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih bersifat manusaiawi dalam

melaksanakan tugas penegakan hukum. menghindari cara-cara penidakan yang menjurus pada pemerasaan pengakuan daripada menemukan keterangan dan bukti-bukti. Pengertian dan tujuan penahanan pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan di hubungkan dengan ketentuan Pasal 17, semakin memperjelas pentingnya arti penyelidikan, sebelum di lanjutkan dengan tindakan penyidikan, agar tidak terjadi tindakan yang, melanggar hak asasi yang merendahkan harkat martabat manusia .

Motivasi dan tujuan penyelidikan merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegak hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti , sebagai landasan tindak lanjut penyelidikan

Tututan dan tanggung jawab moral yang demikian sealigus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati. Jika tidak berhati-hati melakukan penyelidikan, dapat mengakibatkan dilanggarnya HAM yang akan menyeret tindakan penangkapan dan penahanan yang di lakukan pemuka siding “prapradilan”. Sebagai mana yang di gariskan KUHAP, dalam hal tersangka / terdakwa menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang berlawanan dengan hukum. Kalau begitu sangat beralasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan ketingkat penyidikan, jika

fakta dan bukti belum memadai ditangan penyidik. Lebih baik kegiatan itu dihentikan atau masih tetap dibatasi pada usaha-usaha mencari dan menemukan fakta, keterangan, dan barang bukti agar memadai untuk melanjutkan penyidikan.

Penyelidikan dapat menjurus pada arah yang merugikan ketertiban dan kepentingan masyarakat, jika syarat dan pembatasan tersebut terlampau sempit diartikan oleh aparat penyidik. Sikap yang terlampau hati-hati, berarti membiarkan para pelaku tindak pidana dan penjahat berkeliaran sesuka hati. Bukan sikap seperti itu yang dikehendaki oleh pembatasan dan persyaratan penyelidikan. Yang dikehendaki, ketertiban harus tetap ditegakan dan dijamin, namun sebaliknya dalam menegakan ketertiban itu, tujuan tindakan itu kepada sasaran yang tepat baik dari segi hukum, pelaku, segi hak asasi, dan dari sudut hukum pembuktian.

## **B. Penyidikan<sup>3)</sup>**

Ketentuan umum, Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan. Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedang penyidikan berarti; serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

---

<sup>3)</sup> *Ibid*, hlm, 109.

Tindakan penyelidikan ditekankan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi-mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut:

1. Segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari “semua anggota” Polri, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada dibawah pengawasan penyidik,
2. Wewenang sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya).

Ketentuan Pasal 7 ayat (1), apalagi jika dihubungkan dengan beberapa bab KUHAP, seperti bab V (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat) serta bab XIV (penyidikan) ruang lingkup wewenang dan kewajiban penyidik adalah amat luas jika dibanding dengan penyelidikan, akan tetapi, cara penguraiannya dalam KUHAP agak berserakan dalam beberapa bab. Sistematis pengaturannya, sehingga untuk memahami masalah penyidikan secara sempurna, tidak dapat melihatnya hanya pada bab XIV saja, tetapi harus melihat dan mengumpulkannya dari bab dan pasal-pasal lain diluar kedua bab yang disebutkan.

Pembahasan yang menyeluruh tentang bagian-bagian atau pasal lain yang ada sangkut-pautnya dengan penyidikan. Bertitik tolak dari cara pendekatan dimaksud dari pembahasan tidak berkait sistematis bab demi bab ataupun bagian demi bagian. Jika cara pembahasn demikian yang di ikuti, pembicaraan tentang penyidikan ,bisa bola- balik. Mari kita lihat betapa mundur majunya pembhasan penyidikan jika mengikuti sistematis bab-bab yang di atur dalam KUHAP. Pada bab IV, bagian kesatu dibicarakan mengenai penyelidik dan penyidik. Kemudian pada bab V di atur tentang penagngkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan setrusnya. Bab V di atur tentang penangkapan, penahan, penggeledahan,dan penyitaan dan kita, masalah yang di atur pada bab-bab tadi dan selanjutnya , pada dasarnya meliputi fungsi dan wewenang penyidikan. Akan tetapi, anehnya bab tentang penyelidikan baru di atur

pada Bab XIV. Jadi, tampaknya pengaturan dan penyusunan bab dari pasal mengenai penyidikan agak bercampur-campur dan beberapa bab, pasal-pasal peraturan yang berserakan inilah yang akan di bahas dalam suatu pokok pembahasan penyidikan yang meliputi beberapa bagian, mulai dari penyidik dan penyidik pembantu, orang yang melapor kepada penyidik, tertangkap tangan, wewenang pejabat penyidik, kewajiban penyidik dan seterusnya.

### **1. Pejabat Penyidik<sup>4)</sup>**

Penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang seperti di jelaskan pada Pasal 1 butir 1 kemudian di pertegas dan di perinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Akan tetapi, di samping apa yang di atur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik

Pasal 6 KUHAP dalam pasal tersebut di tentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6, yang berhak di angkat sebagai pejabat penyidik.

### **2. Pejabat Penyidik POLRI.**

Pasal 6 ayat (1) huruf a, mengatur mengenai instansi yang di beri kewenangan melakukan penyidikan ialah "pejabat polisi Negara". Memang dari segi difresiansi fungsional, KUHAP telah meletakan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Agar

---

<sup>4)</sup> *Ibid*, hlm, 110

seorang pejabat kepolisian dapat di beri jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana hal itu di tegaskan dalam Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik yang di atur dalam peraturan pemerintah, diselaraskan dan di seimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Dari bunyi penjelasan ini, KUHAP sendiri belum mengatur syarat kepangkatan yang di kehendaki Pasal 6. Syarat kepangkatan tersebut akan di atur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Untuk itu, penjelasan Pasal 6 telah memberikan petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan pejabat penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan negeri.

Peraturan pemerintah mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 sudah ada, dan telah di tetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No. 27 tahun 1983. Syarat kepangkatan pejabat penyidik di atur dalam Bab II. Perhatikan ketentuan kepangkatan yang di atur dalam Bab II PP dimaksud, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian dapat di lihat urain berikut.

**a. Pejabat Penyidik Penuh**

Pejabat polisi yang dapat di angkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu :



- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan polisi;
- 2) Atau yang berpangkat biantara di bawah pembantu Letnan dua apabila dalam suatu sector kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pembantu Letnan Dua.
- 3) Di tunjuk dan di angkat oleh kepala kepolisian RI.

Syarat kepangkatan dan kepangkatan pejabat polisi menjadi pejabat penyidik. Dari ketentuan bunyi Pasal 2 ayat (2) PP No 27 tahun 1983, sekalipun pada prinsipnya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua, namun mengingat kurangnya tenaga personel yang belum memadai terutama di daerah-daerah atau di kantor sektor kepolisian yang "berpangkat bintara" kepangkatan yang serupa ini nmaun tidak serasi jika di tinjau dari sudut ke seimbangan kepangkatan penuntut maupun hakim yang bertugas di pengadilan Negeri. Apalagi dari segi kemampuan pengetahuan hukum seorang bintara kurang dapat di pertanggungjawabkan segi kemampuan dan pengalaman. Itu sebabnya sering di jumpai penyidikan yang tidak memadai dan terarah.

#### **b. Penyidik Pembantu**

Pejabat polisi yang dapat di angkat sebagai "penyidik pembantu" di atur dalam Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini syarat kepangkatan untuk dapat di angkat sebagai pejabat penyidik pembantu;

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua polisi;
- 2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur muda (golongan II/a);
- 3) Di angkat oleh kepolisian Ri atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing

Penjelasan atas klasifikasi penyidik, mungkin dapat diterima alasan yang di kemukakan pada buku pedoman dalam pelaksanaan KUHAP, yang menjelaskan latar belakang urgensi pengangkatan pejabat penyidik pembantu, yang dapat di simpulkan yaitu :

- 1) Penyebab terbatasnya tenaga POLRI yang berpangkat tertentu sebagai pejabat penyidik. Terutama daerah-daerah sektor kepolisian di daerah terpencil, masih banyak yang di pangku pejabat kepolisian yang berpangkat bintara;
- 2) Syarat kepangkatan penyidik sekurang kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polri, sedangkan yang berpangkat demikian belum mencukupi kebutuhan yang di perlukan sesuai dengan banyaknya jumlah sektor kepolisian, perkara seperti ini akan menumbuhkan hambatan bagi pelaksanaan fungsi penyidikan di daerah-daerah, sehingga besar kemungkinan, pelaksanaan fungsi penyidikan tidak berjalan di daerah-daerah.

### **c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Undang-undang pidana khusus tersebut memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan. Misalnya undang-undang Merek No.19 tahun 1992 (di ubah menjadi undang-undang No. 14 Tahun 1997). Pasal 80 undang-undang ini menegaskan kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana merek yang di sebut Pasal 81,82,dan 83 di limpahkan kepada PPNS. Demikian juga yang kita jumpai pada ketentuan Pasal 17 undang-undang darurat No 7 Tahun 1955; antara lain menunjuk pegawai negeri sipil sebagai penyidik dalam peristiwa tindak pidana ekonomi, pelimpahannya di berikan kepada pejabat dan akan tetapi harus di ingat wewenang penyidikan yang memiliki oleh pejabat penyidik, pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang di atur dalam undang-undang pidana khusus itu. Ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang di sebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi : penyidik pegawai negeri sipil sebagai mana yang di maksud pada pasal 6ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaannya tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri .lebih lanjut mari kita lihat ke dudukan

dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan :

- 1) Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah “Koordinasi” penyidik polri, dan di bawah “pengawasan” penyidik polri.
- 2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik polri “memberikan petunjuk “ kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1)).
- 3) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus “melaporkan” kepada penyidik polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang di sidik , jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada di temukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2))
- 4) Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut dilakukan penyidik pegawai negeri sipil “melalui penyidik polri” (Pasal 107 ayat (3)).

### **C. Tindak Pidana Penggelapan**

Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) berbunyi sebagai berikut:

“Penggelapan<sup>5)</sup> yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal “Penggelapan dengan Pemberatan”, di mana pemberatannya adalah:

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diprbaiki
3. Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

Pasal 374 KUHP adalah merupakan Pasal yang mengatur “Penggelapan dengan Pemberatan” sebagaimana telah dijelaskan di atas. Mengenai unsur subyektif dan obyektif, menyatakan bahwa subyek tindak pidana adalah manusia, hal ini disimpulkan dari:

1. perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah: barangsiapa, warga negara Indonesia, nakhoda, pegawai negeri dsb.

---

<sup>5)</sup> Moch.Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku 1*, Alumni 1982, Bandung, hlm.35

2. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana yang diatur dengan mensyaratkan “kejiwaan”.
3. Ketentuan mengenai pidana denda yang hanya manusia yang mengerti akan nilai uang.

Unsur obyektif ditafsirkan pada suatu tempat, waktu, dan keadaan. Artinya, tindakan tersebut harus terjadi pada suatu tempat di mana ketentuan pidana berlaku, belum daluarsa, dan merupakan tindakan tercela.

Didasarkan pada penjelasan tersebut di atas, yang dimaksud unsur subyektif adalah manusia (pelaku/penindak), sedangkan unsur obyektif diartikan sebagai tindakan yang didasarkan pada waktu, tempat, dan keadaan.

### **Pasal 372**

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian tetapi pada penggelapan pada waktu dimilikinya barang tersebut, sudah ada di tangannya tidak dengan jalan kejahatan/melawan hukum, jika kita jabarkan unsur-unsur penggelapan yang harus terpenuhi adalah:

1. Barang siapa (ada pelaku);
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

3. Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Barang tersebut ada kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Mengacu pada unsur-unsur pada Pasal penggelapan tersebut di atas, jika orang tersebut lalai dan bukan dengan sengaja, maka tidak memenuhi unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dijerat dengan Pasal penggelapan dan tidak dapat dikatakan sebagai penggelapan